



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENRY SIANTO, S.Kom., Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 30 Nopember

1973, WNI, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Cetok RT/RW 002/006, Desa Karang, Kec. Karang, Kab. Trenggalek, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Leny R. Lerebulan, S.H., pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Gang Pulau Misol, Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kec. Buleleg, Kab. Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 85 SK TK I/2021/PN Sgr tertanggal 8 Pebruari 2021;

Lawan:

- 1. AYU SRI HANDAYANI**, Perempuan, lahir di Bondalem, 9 Juni 1968, WNI, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di jalan A. Yani Gg. Wedapurana No. 115 C Singaraja, Kec.



Buleleng, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2. BAGUS JAKA SUGIHARTA, Laki-Laki, lahir di Bondalem, 25 Juni 1992,

WNI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan A.

Yani Gg. Wedapurana No. 115 C Singaraja, Kec.

Buleleng, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut

Tergugat II.

3. BAGUS SARJANA, Laki-Laki, lahir di Singaraja, 17 Januari 1994, WNI,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan A. Yani

Gg. Wedapurana No. 115 C Singaraja, Kec.

Buleleng, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

disebut Para Tergugat.

Dalam perkara ini Para Tergugat memberikan kuasa

kepada CICILIA I GUSTI AYU RANITI, S.H., PUGUH

WIYANTO, S.H., dan I DEWA NYOMAN RAKA

SUSILA, S.H. perkerjaan Para Advokat pada kantor

hukum CICILIA I GUSTI AYU RANITI, S.H. &

Partners, beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No.

101 Lt II, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret

2021 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Singaraja No. 174 SK TK

I/2021/PN Sgr tertanggal 3 Maret 2021.

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

BULELENG, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika

nomor 24 Singaraja, untuk selanjutnya dalam perkara

ini disebut sebagai Turut Tergugat;

Dalam perkara ini Turut Tergugat memberikan kuasa

kepada Kiarsyah Mirza Syahputra, S.H., Dimas



Setiaji Widodo, S.H., Putu Sudiarsa, S.H., Eka Mahayanti, S.H., Putu Diah Intan Utari Penida, A.Md.Kom., Kadek Wesi Yoga Suara, S.H. pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 148 SK TK I/2021/PN Sgr tertanggal 24 Pebruari 2021.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah membaca surat gugatan dan surat jawaban dari para pihak;

Setelah memperhatikan alat bukti para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register perkara nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 Pebruari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa Penggugat adalah seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Sia, Ping Siang dengan Kwee, Kien Nio, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.355/W.N.I/1971, tanggal 23 Juli 1971.
- II. Bahwa dalam perkawinan antara Sia, Ping Siang dengan Kwee, Kien Nio tersebut diatas, mempunyai tiga orang anak yaitu :
 1. FRANCISCA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 24 April 1972. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran N0. 809/WNI/1972, tanggal 13 Mei 1972.
 2. HENRY SIANTO, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 30 Nopember 1973. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran N0.2429/WNI/1973, tanggal 16 Januari 1974.
 3. ELLEN, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 9 Mei 1977. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran N0. 1415/WNI/1977, tanggal 18 juni 1977.
- III. Bahwa kemudian Bapak kandung Penggugat yang sebelumnya adalah Warga Negara Asing (Republik Rakjat Tiongkok), kemudian menyatakan diri menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara Indonesia yang sah dengan berdasarkan Form I. no. 720/1961 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Desember 1961. Dan mengganti nama dari Sia, Ping Siang menjadi Siantara Budiana. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet NO. 127/U/KEP/12/1966, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja no. M/228/1967 tanggal 27 mei 1967.
- IV. Bahwa kemudian Ibu kandung Penggugat yang sebelumnya adalah Warga Negara Asing (Republik Rakjat Tiongkok), kemudian menyatakan diri menjadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Surat W.N.I. formulir IV A no.73/1965. Dan mengganti nama dari Kwee Kien Nio menjadi Sri Rachmiati. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet NO.127/U/Kep/12/1966 yang dikeluarkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya di Surabaya no.Daftar 11342/Gt.Nm/Komad./1966.
- V. Bahwa kemudian Siantara Budiana meninggal pada 16 september 2015. Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian NO. 5108-KM-01102015-0006, tanggal 1 Oktober 2015.
- VI. Berdasarkan uraian poin no II diatas maka jelas terlihat jika Siantara Budiana memiliki empat orang ahli waris yang sah. Para ahli waris yang sah adalah Rachmiati, Francisca, Henry Sianto, Ellen. Adapun Penggugat telah diberikan Kuasa oleh Rachmiati, Francisca, Ellen, sesuai dengan Akta Kuasa NO. 4 tanggal 26 April 2019. Yang dibuat dihadapan Notaris Bachtiar Hasan,SH, di Surabaya.
- VII. Semasa hidup nya Siantara Budiana, memiliki usaha buah yang berada di Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Usaha buah tersebut bernama "Utama Buah". Usaha buah tersebut dirintis semenjak tahun 1990 hingga saat ini.
- VIII. Bahwa di dalam perjalanan usaha buah tersebut masuklah Tergugat I sebagai pegawai/karyawan dalam usaha buah milik Siantara Budiana. Kemudian Tergugat I yang statusnya hanya sebagai karyawan, lama kelamasaan berambisi dan berusaha seolah-olah menjadi rekan kerja dalam usaha buah yang dikelola oleh Siantara Budiana. Namun sangat disayangkan jika Tergugat I tidak bisa

Halaman 4 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dirinya adalah rekan kerja Siantara Budiana. Dan lebih aneh lagi Tergugat I pada akhirnya mengaku sebagai isteri dari Siantara Budiana. Dan lagi, lagi, Tergugat I tidak dapat membuktikan jika dirinya adalah isteri Siantara Budiana. Dan seiring berjalannya waktu, lahirlah anak-anak dari Tergugat I, yaitu Tergugat II dan Tergugat III. Dan lagi-lagi Tergugat I mengaku seolah-olah Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Siantara Budiana. Dan sudah dapat dipastikan juga jika Tergugat II, dan Tergugat III pada kenyataannya bukanlah anak dari Siantara Budiana. Sehingga untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III merasa seolah-olah sebagai ahli waris yang sah dari Siantara Budiana, setelah Siantara Budiana meninggal. Dan tentu saja jika sebagai ahli waris yang sah (menurut para Tergugat), maka sudah sepatutnyalah jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menguasai seluruh harta kekayaan peninggalan almarhum Siantara Budiana.

- IX. Bahwa pengakuan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) sebagai ahli waris yang sah dari Siantara Budiana, adalah sekedar pengakuan belaka, tanpa bisa dibuktikan kebenarannya, secara hukum. Sesungguhnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III paham dan tahu betul bahwa Siantara Budiana memiliki seorang isteri yang bernama Rachmiati, Dan perkawinan Siantara Budiana dengan Rachmiati memiliki 3 orang anak yang sah yaitu Francisca, Henry Sianto, dan Ellen.
- X. Walaupun para Tergugat mengetahui kebenaran tentang ahli waris yang sah dari Siantara Budiana, namun segala cara terus dilakukan oleh para Tergugat agar harta warisan peninggalan almarhum Siantara Budiana dapat dinikmati dan dikuasai. Bahkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum pun dijalankan tanpa memandang sebelah mata kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Siantara Budiana.
- XI. Segala cara yang bertentangan dengan hukum dilakukan demi mendapatkan harta warisan peninggalan almarhum Siantara Budiana. Sehingga dapat terlihat pada waktu, Tergugat I ditetapkan menjadi Terdakwa dalam perkara pidana N0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Pid.B/2020/PN.Sgr, tanggal 2 Oktober 2020, pada Pengadilan Negeri

Singaraja, dengan dakwaan melanggar pasal 263 ayat 1 KUHPidana, dan pada

akhirnya terbukti bersalah melanggar pasal 263 ayat 1 KUHPidana.

XII. Adapun harta warisan peninggalan Siantara Budiana yang saat ini dikuasai oleh

para Tergugat dan seolah-olah adalah milik para Tergugat, adalah sebagai berikut

:

1. Sebuah rumah, dengan SHM N0.2523, pipil no.139, persil no.8b, Klas II,

Luas 400 M² atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus

Sarjana, yang terletak di Jln A.Yani gang Wedapurana, no.115 c,

Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara : jalan-Gang I
- Sebelah Timur : rumah milik
- Sebelah Selatan : jalan-Gang II
- Sebelah Barat : jalan-Gang wedapurana

2. Sebuah rumah, dengan SHM N0.666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/

Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka

Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak di Jln.A.Yani, Jalak Putih V,

Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara : tanah milik
- Sebelah Timur : jalan subak-jalan setapak
- Sebelah Selatan : jalan-Gang
- Sebelah Barat : tanah milik

3. Sebuah rumah, dengan SHM N0. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/

Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka

Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak Di Jln.A.Yani, Jalak Putih V,

Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan kabupaten Buleleng. Dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara : tanah milik
- Sebelah Timur : tanah milik
- Sebelah Selatan : Jalan-gang
- Sebelah Barat : tanah milik

4. SHM. N0.1038, Surat Ukur tanggal 06-12-2006, No.

00143/Banyuasri/2006. Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani,

Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, terletak di Jln A.Yani Gang

Halaman 6 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedapurana, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten

Buleleng. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan-Gang
- Sebelah Timur : tanah milik
- Sebelah Selatan : tanah milik
- Sebelah Barat : tanah milik

XIII. Dengan demikian telah terbukti jika pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III, dengan itikad yang tidak baik dengan melakukan pemalsuan data identitas pemilik dan menghilangkan asal usul

Penggugat sebagai keturunan yang sah dari Siantara Budiana.

XIV. Bahwa Sertipikat Hak Milik N0. 2523,pipil no.139, persil no.8b,Klas II, Luas 400 M², Sertipikat Hak Milik N0. 666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Sertipikat Hak Milik N0. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Sertipikat Hak Milik N0. 1038, Surat Ukur tanggal 06-12-2006, no. 00143/Banyuasri/2006. Luas 200 M². yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng diatas adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karena itu Sertipikat Hak milik atas nama para Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

XV. Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat hak milik atas nama para Tergugat tersebut diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Turut Tergugat harus mencoret/menghapus Sertipikat Hak Milik N0. 2523,pipil no.139, persil no.8b,Klas II, Luas 400 M². Sertipikat Hak Milik N0. 666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Sertipikat Hak Milik N0. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Sertipikat Hak Milik N0. 1038, Surat Ukur tanggal 06-12-2006, no. 00143/Banyuasri/2006. Luas 200 M².atas nama para Tergugat, dari buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng.

XVI. Bahwa dikatakan sertipikat yang cacat hukum, karena dalam permohonan penerbitan sertipikat tersebut terdapat unsur-unsur, penipuan, pemaksaan dan pemalsuan, (sesuai putusan pidana N0.111/Pid.B/2020/PN.Sgr, tanggal 2 Oktober 2020, pada Pengadilan Negeri Singaraja). Penipuan dimaksud adalah penipuan terhadap data-data, orang yang tidak berhak menjadi berhak.

Halaman 7 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksaan dimaksud adalah dengan jalan memaksa memberikan keterangan-keterangan demi memperkuat kepemilikan tanah, padahal seharusnya para Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut. Surat-surat yang diperlukan tidak bisa didapat dengan baik, maka dipalsukanlah surat-surat yang diperlukan tersebut.

XVII. Bahwa setelah Siantara Budiana meninggal, maka sebagai pemilik utama perusahaan di bidang usaha buah yang telah dirintis bertahun tahun tentu saja Siantara Budiana banyak memiliki harta kekayaan, yang mana harta kekayaan tersebut saat ini dikuasai dan dimiliki bahkan diusahakan agar dialihkan kepada para Tergugat agar Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Sintara Budiana tidak mendapatkan harta peninggalan Siantara Budiana.

XVIII. Bahwa Tergugat II memiliki sebidang tanah yang dibeli dengan cara yang tidak wajar. Tergugat II yang saat itu masih berumur 18 tahun, dan tidak sedang bekerja, tidak mempunyai penghasilan, namun mampu mengadakan transaksi jual beli yang posisinya sebagai Pembeli. Karena Tergugat II masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata maka diperlukan perwalian dalam jual beli tersebut. Dan Tergugat II memakai seorang wali yaitu Siantara Budiana, dengan alasan bahwa Siantara Budiana adalah ayah kandung Tergugat II. Hal ini sesuai Surat Pernyataan tertanggal 26 juni 2010, yang di sahkan pada kantor Lurah Banyuasri serta pada Kantor Camat Buleleng.

XIX. Penggugat tidak mempermasalahkan, jika Tergugat II memakai Siantara Budiana sebagai wali dalam perbuatan hukum nya. Akan tetapi Tergugat II memakai alasan yang direayasa yaitu Tergugat II adalah anak kandung Siantara Budiana, sedangkan Tergugat II dengan Siantara Budiana tidak ada hubungan hukum, apalagi sebagai anak kandung, Maka di sini sangat diperlukan pembuktian yang sah dan akurat dari Tergugat II. Peristiwa jual beli tersebut hanyalah rekayasa dari Tergugat II, agar harta kekayaan Siantara Budiana bisa beralih kepada Tergugat II. Begitupun dengan surat perwalian yang dibuat antara Tergugat II dengan Siantara Budiana, adalah surat

Halaman 8 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian dibawah tangan yang tidak sah. Surat perwalian yang sah adalah surat perwalian yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat, (dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja). Adapun obyek tanah tersebut adalah :

5. SHM NO. 871. Surat Ukur tanggal 02/08/2005, No.

00081/Banyuasri/2005, Luas 190 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, yang terletak di Jln. A. Yani Gang Wedapurana, Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan-Gang II
- Sebelah Timur : Rumah Milik
- Sebelah Selatan : Rumah Milik
- Sebelah Barat : Jalan-Gang Wedapurana

6. SHM NO. 385. Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, NO. 125/Banyuasri/2001,

Luas 255 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, yang terletak di Jln.

A.Yani-Jalak Putih Utama NO.7 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan

Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik
- Sebelah Timur : rumah milik
- Sebelah Selatan : rumah milik
- Sebelah Barat : jalan-Gang

XX. Sehingga dengan demikian SHM NO. 871 Surat Ukur tanggal 02/08/2005, no.

00081/Banyuasri/2005, Luas 190 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, dan

SHM NO. 385 Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, no. 125/Banyuasri/2001, Luas

255 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, yang diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, adalah tidak sah dan cacat hukum,

oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Tergugat II tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum.

XXI. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II tidak

memiliki kekuatan hukum maka Turut Tergugat harus mencoret/menghapus

SHM NO. 871, Surat Ukur tanggal 02/08/2005, no. 00081/Banyuasri/2005, Luas

190 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, dan SHM NO. 385 Surat Ukur tanggal

20 Juli 2001, NO. 125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², atas nama Bagus Jaka

Sugiharta, dari buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Buleleng.

Halaman 9 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXII. Bahwa Siantara Budiana adalah pemilik tunggal dari gudang buah yang bernama Utama Buah yang dirintis sejak tahun 1990. Setelah masuknya Tergugat I sebagai karyawan/pegawai yang kemudian mengaku menjadi rekan bisnis/usaha dan kemudian meningkat lagi mengaku menjadi isteri dari Siantara Budiana. Maka tersingkirilah Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Terlebih lagi dengan meninggalnya Siantara Budiana pada tanggal 16 september 2015, Penggugat tidak bisa tinggal diam lagi, karena setelah meninggalnya Siantara Budiana, segala aset dan usaha gudang buah milik Siantara Budiana, dikuasai untuk menjadi milik para Tergugat seutuhnya. Selama Tergugat I bekerja pada gudang buah milik Siantara Budiana, begitu banyak keuntungan yang didapat dari usaha gudang buah tersebut. Dan Tergugat I menggunakan uang hasil usaha gudang buah tersebut untuk keperluan pribadinya. Disaat Siantara Budiana mulai tua dan sakit-sakitan, dan tidak bisa mengendalikan usaha buahnya lagi, maka segala urusan usaha buah diatur oleh Tergugat I dan Tergugat I mulai menguasai usaha buah tersebut dan merasa memiliki usaha buah tersebut menjadi milik pribadinya, dan mengesampingkan Penggugat sebagai ahli waris yang seharusnya sebagai penerus dalam usaha buah tersebut. Dan pada akhirnya keuntungan usaha buah tersebut digunakan untuk membeli beberapa bidang tanah yang Sertipikat Hak Milik di atas namakan Tergugat I. Dengan mengatas namakan Tergugat I, maka Siantara Budiana tidak mempunyai harta kekayaan lagi/hasil dari usaha gudang buah. Adapun beberapa bidang tanah yang dibeli dari hasil keuntungan usaha buah milik Siantara Budiana adalah :

7. SHM NO. 1512. Pipil NO. 139, persil NO. 8b, Klas II(sebagian), Luas 195 M², atas nama Ayu Sri Handayani, yang terletak di Jln. A.Yani Gang Wedapurana, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : jalan-Gang II
 - Sebelah Timur : tanah milik
 - Sebelah Selatan : tanah milik

Halaman 10 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik

8. SHM NO. 462. Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, NO.

125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², Atas nama Ayu Sri Handayani, yang

terletak di Jln A. Yani-Jalak Putih V, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan

dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik

- Sebelah Timur : tanah milik

- Sebelah Selatan : jalan-Gang

- Sebelah Barat : telabah-got

9. SHM NO. 162, pipil no.673, persil NO. 33, Klas III, Luas 1300 M². Atas

nama Kadek Sri Handayani, terletak di Desa Bondalem, Kecamatan

Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik

- Sebelah Timur : Pangkung

- Sebelah Barat : tanah milik dan sekolah.

- Sebelah Selatan : jalan tejakula-singaraja

XXIII. Bahwa perolehan Sertipikat Hak Milik NO. 1512. Pipil NO. 139, persil NO. 8b,

Klas II(sebagian), Luas 195 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Sertipikat Hak

Milik NO. 462, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, NO. 125/Banyuasri/2001, Luas 255

M², Atas nama Ayu Sri Handayani, Sertipikat Hak Milik NO. 162, pipil no.673,

persil NO. 33, Klas III, Luas 1300 M². Atas nama Kadek Sri Handayani, adalah

semasa hidupnya Siantara Budiana. Dan saat itu Siantara Budiana masih

menjadi pemilik utama usaha gudang buah, sedangkan Tergugat I masih tetap

sebagai karyawan gudang buah.

XXIV. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum

yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, kepada Penggugat

sebagai ahli waris yang sah, menunjukkan bahwa perbuatan para Tergugat

adalah perbuatan melawan hukum dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan

sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan yang bertentangan dengan hukum

dan keadilan yang berlaku.

XXV. Para Tergugat berupaya sedemikian rupa sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik

atas nama para Tergugat. Para Tergugat berupaya menghilangkan jejak

Penggugat, sehingga seolah-olah tidak ada ahli waris yang sah lagi selain para

Tergugat. Perbuatan para Tergugat tersebut sungguh sangat merugikan para ahli

Halaman 11 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang sah dari Siantara Budiana. Sehingga Penggugat sebagai ahli waris yang sah menderita kerugian materiil dan kerugian immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil : sejumlah Rp. 2. 475.000.000 (dua milyar empat ratus

tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya transportasi Jawa-Bali-Jawa untuk persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Singaraja (BBM, Jalan Tol, Penyebarangan) sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- Biaya transportasi Singaraja-Denpasar, atas pelaporan dan pemeriksaan di Polda Bali sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Biaya perbaikan kendaraan akibat perjalanan jauh sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Biaya penginapan + makan selama 2 tahun sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya Rapid Test, pengurusan macam-macam dokumen hingga ke instansi terkait sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Penguasaan tanah dan bangunan oleh para Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Keuntungan hasil usaha gudang buah milik Siantara Budiana sejak tahun 2015 hingga saat ini Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) x 12 bulan x 5 tahun = 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

2. Kerugian immateriil dimana Penggugat merasa terhina dikarenakan Penggugat tidak diakui sebagai keturunan Siantara Budiana. Siantara Budiana dikatakan Nyentana dalam pernikahannya dengan Tergugat I, sedangkan kenyataannya Siantara Budiana dimakamkan sesuai agama Budha. Penghinaan terhadap Siantara Budiana membuat Penggugat merasa sakit hati, marah, tertekan, dan stress, sehingga Penggugat sebagai ahli waris yang sah merasa dirugikan secara imateriil sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 12 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



XXVI. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi untuk menghindari para Tergugat mengalihkan harta kekayaan Siantara Budiana kepada pihak lain, maka Penggugat mohon, agar dapat diletakkan Sita Jaminan

(Concervatoir Beslag) terhadap :

1. Sertipikat Hak Milik N0.2523, pipil no. 139, persil no.8b, Klas II, Luas 400 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
2. Sertipikat Hak Milik N0. 666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/Banyuasri/2003, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
3. Sertipikat Hak Milik N0. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/Banyuasri/2003, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
4. Sertipikat Hak Milik N0. 1038, Surat Ukur tgl 06-12-2006, no. 00143/Banyuasri/2006, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
5. Sertipikat Hak Milik N0. 871, Surat Ukur tgl 02/08/2005, no.00081/Banyuasri/2005, Luas 190 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta.
6. Sertipikat Hak Milik N0. 385, Surat Ukur tgl 20 Juli 2001, no. 125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta.
7. Sertipikat Hak Milik N0. 1512, pipil no. 139, persil no. 8b, Klas III (sebagian), Luas 195 M², atas nama Ayu Sri Handayani.
8. Sertipikat Hak Milik N0. 462, Surat Ukur tgl 20 Juli 2001 no.125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², atas nama Ayu Sri Handayani.
9. Sertipikat Hak Milik No. 162, pipil no. 673, persil N0. 33, Klas III, Luas 1300 M², atas nama Ayu Sri Handayani.

XXVII. Untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kehadiran YTH Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar berkenan memerintahkan pemanggilan pihak-pihak berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan kemudian dan setelah Pengadilan Negeri memeriksa perkara ini lalu Penggugat melalui kuasanya mohon putusan sebagai berikut :

- A. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- B. Menyatakan Hukum Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.
- C. Menyatakan Hukum :
 1. Sertipikat Hak Milik N0.2523,pipil no. 139, persil no.8b,Klas II,Luas 400 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
 2. Sertipikat Hak Milik N0. 666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/Banyuasri/2003, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
 3. Sertipikat Hak Milik N0. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/Banyuasri/2003, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
 4. Sertipikat Hak Milik N0. 1038, Surat Ukur tgl 06-12-2006, no. 00143/Banyuasri/2006, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
 5. Sertipikat Hak Milik N0. 871, Surat Ukur tgl 02/08/2005, no.00081/Banyuasri/2005, Luas 190 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta.
 6. Sertipikat Hak Milik N0. 385, Surat Ukur tgl 20 Juli 2001, no. 125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta.
 7. Sertipikat Hak Milik N0. 1512, pipil no. 139, persil no. 8b, Klas III (sebagian), Luas 195 M², atas nama Ayu Sri Handayani.

Halaman 14 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sertipikat Hak Milik NO. 462, Surat Ukur tgl 20 Juli 2001
no.125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², atas nama Ayu Sri Handayani.
9. Sertipikat Hak Milik No. 162, pipil no. 673, persil NO. 33, Klas III,
Luas 1300 M², atas nama Ayu Sri Handayani.
Adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.

D. Menyatakan hukum, Sita Jaminan terhadap :

1. Sertipikat Hak Milik NO.2523,pipil no. 139, persil no.8b,Klas II,Luas 400 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
2. Sertipikat hak Milik NO. 666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/Banyuasri/2003, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
3. Sertipikat hak Milik NO. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/Banyuasri/2003, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
4. Sertipikat Hak Milik NO. 1038, Surat Ukur tgl 06-12-2006, no. 00143/Banyuasri/2006, Luas 200 M², atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana.
5. Sertipikat Hak Milik NO. 871, Surat Ukur tgl 02/08/2005, no.00081/Banyuasri/2005, Luas 190 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta.
6. Sertipikat Hak Milik NO. 385, Surat Ukur tgl 20 Juli 2001, no. 125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta.
7. Sertipikat Hak Milik NO. 1512, pipil no. 139, persil no. 8b, Klas III (sebagian), Luas 195 M², atas nama Ayu Sri Handayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik NO. 462, Surat Ukur tgl 20 Juli 2001 no.125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², atas nama Ayu Sri Handayani.

9. Sertipikat Hak Milik No. 162, pipil no. 673, persil NO. 33, Klas III, Luas 1300 M², atas nama Ayu Sri Handayani.

Adalah sah dan berharga, apabila telah dilaksanakan.

E. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat, sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar, Rp.4.975.000.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

- Biaya transportasi Jawa-Bali-Jawa untuk persidangan pidana pada pengadilan negeri singaraja sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- Biaya transportasi Singaraja-Denpasar untuk pelaporan di Polda Bali sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Biaya perbaikan kendaraan akibat perjalanan jauh sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah).
- Biaya penginapan+makan selama 2 tahun sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya Rapid Test, sebesar Rp. 20 000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Penguasaan tanah dan bangunan oleh para Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
- Keuntungan hasil usaha gudang buah milik siantara budiana sejak tahun 2015 hingga saat ini

Halaman 16 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000 x 12 bulan x 5 tahun = Rp.
1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta
rupiah).

2. Kerugian immateriil dimana Penggugat merasa terhina dikarenakan Penggugat tidak diakui sebagai keturunan Siantara Budiana. Siantara Budiana dikatakan nyentana dalam pernikahannya dengan Tergugat I, namun kenyataannya Siantara Budiana dimakamkan secara agama Budha. Penghinaan terhadap Siantara Budiana, membuat Penggugat sakit hati, marah, tertekan, stres, sehingga Penggugat sebagai ahli waris yang sah merasa dirugikan secara immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

F. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim.

G. Menghukum para Tergugat agar membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari, bila para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

H. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bond).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para pihak yang bersengketa telah hadir menghadap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk NI MADE KUSHANDARI, S,H.M.H. sebagai Mediator ;

Halaman 17 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 24 Maret 2021 upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan terdapat beberapa perubahan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Posita No. XII No. 1,2,3,4 halaman 5 dan halaman 6

1. Sebuah rumah, dengan SHM N0.2523, pipil no.139, persil no.8b, Klas II, Luas 400 M² atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak di Jln A.Yani gang Wedapurana, no.115 c, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : jalan-Gang I
 - Sebelah Timur : rumah milik
 - Sebelah Selatan : rumah milik
 - Sebelah Barat : jalan-Gang wedapurana
2. Sebuah rumah, dengan SHM N0.666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak di Jln.A.Yani, Gang Wedapurana, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : gang II
 - Sebelah Timur : tanah milik
 - Sebelah Selatan : sawah
 - Sebelah Barat : tanah milik
3. Sebuah rumah, dengan SHM N0. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak di Jln.A.Yani, Jalak Putih V, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang III
 - Sebelah Timur : tanah milik
 - Sebelah Selatan : Sawah
 - Sebelah Barat : tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM. N0.1038, Surat Ukur tanggal 06-12-2006, No. 00143/Banyuasri/2006.

Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus

Sarjana, terletak di Jln A.Yani Gang Wedapurana, Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah milik
- Sebelah Timur : rumah milik
- Sebelah Selatan : gang I
- Sebelah Barat : rumah milik

II. Posita No. XIX No. 6 halaman 8

6. SHM N0. 385. Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, N0. 125/Banyuasri/2001, Luas

255 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, yang terletak di Jln. A.Yani Gang

Wedapurana, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : gang I
- Sebelah Timur : rumah milik
- Sebelah Selatan : rumah milik
- Sebelah Barat : Gang Wedapurana

III. Posita No. XXII No. 7 halaman 9

7. SHM N0. 1512. Pipil N0. 139, persil N0. 8b, Klas II(sebagian), Luas 195 M²,

atas nama Ayu Sri Handayani, yang terletak di Jln. A.Yani Gang Wedapurana,

Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara : rumah
- Sebelah Timur : rumah
- Sebelah Selatan : rumah
- Sebelah Barat : rumah

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan

eksepsi dan jawaban tertanggal 20 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh

Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh

Para Tergugat. Yaitu :

1. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Error in Persona*.

Bahwa dalam Surat Gugatannya, sebagaimana disebutkan dalam dalam point VI,

Penggugat menyatakan: "*berdasarkan uraian point No. II di atas maka jelas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat jika Siantara Budiana memiliki empat orang ahli waris yang sah. Para ahli waris yang sah adalah Rachmiati, Francisca, Henry Sianto, Ellen. Adapun Penggugat telah diberikan Kuasa oleh Rachmiati, Francisca, Ellen, sesuai dengan Akta Kuasa No. 4 tanggal 26 April 2019. Yang dibuat di hadapan Notaris Bachtiar Hasan, SH, di Surabaya.”

A. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurus litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap serta masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat. Dalam posita tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa ahli waris dari Siantara Budiana adalah Rachmiati, Francisca, Henry Sianto dan Ellen. Akan tetapi dalam Surat Gugatan dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah Henry Sianto.

Bahwa akibat *error in persona* dan atau kekeliruan pihak yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Terhadap gugatan yang mengandung cacat *error in persona*, telah menjadi kesepakatan baik dalam doktrin hukum maupun praktek peradilan, bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Hal inipun telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

B. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat ditandatangani oleh seorang Kuasanya berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang telah diatur menurut pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBG, serta SEMA No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959;

Halaman 20 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktek peradilan, penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR serta Pasal 147 ayat (1) RBG, yang menentukan bahwa pemberian kuasa tersebut harus berbentuk surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*. Secara teknis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959, mengatur lebih terperinci pelaksanaan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) RBG di atas bahwa yang dimaksud surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan:

- i. Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);-
- iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Bahwa dalam perkara *a quo*, surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk berperkara di Pengadilan ini yang dibuat hanya oleh Penggugat seorang diri dengan menunjuk seorang kuasa dan tidak dibuat oleh semua ahli waris Siantara Budiana. Sedangkan surat kuasa yang dimaksud Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat angka VI adalah surat kuasa yang bersifat umum yang menimbulkan konsekuensi cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sehingga dengan demikian kedudukan Penerima Kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah termasuk Surat Gugatan Penggugat dan semua tindakan yang dilakukan tidak sah dan tidak mengikat.

Bahwa secara lebih spesifik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, mengatur dengan jelas bahwa surat kuasa khusus harus dengan tegas dan jelas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;

Halaman 21 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret perkara dan obyek yang diperkarakan, serta;
- Mencantumkan tanggal serta tanda-tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat tersebut di atas bersifat kumulatif yaitu apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil yang nyata. Oleh karena itu tanggapan Para Tergugat mengenai Surat Gugatan Penggugat adalah harus dinyatakan tidak sah, karena ditandatangani oleh Penerima Kuasa yang surat kuasanya tidak memenuhi syarat berperkara di Pengadilan Negeri.

C. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas/Kabur).

Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscur libel* (tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk*) karena *fundamentum petendi* atau posita dari Surat Gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas. Penggugat hanya bercerita kosong tanpa ada bukti dan realita dari fakta hukum.

Bahwa di dalam dalilnya, sebagaimana disebutkan dalam angka VII, XVII, dan XXII dalam Posita Surat Gugatan, Penggugat yang menyatakan bahwa Almarhum Siantara Budiana sebagai pemilik tunggal atas Gudang buah dan sejak tahun 1990 merintis usaha buah yang bernama "Utama Buah", serta dari usaha buah inilah mendapatkan keuntungan yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk membeli aset-aset berupa tanah sebagaimana disebutkan dalam angka XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXV pada Posita dalam Surat Gugatan Penggugat.

Bahwa usaha buah yang bernama "Utama Buah" adalah kelanjutan dari usaha yang telah dirintis mulai tahun 1987 oleh Ibu Kandung dari Tergugat I yang bernama Jero Luh Sudi, dengan berjualan buah di Pasar Badung. Kemudian pada tahun 1999 mulai menempati tanah kontrak/sewa di Jalan Ternate No. 12, Denpasar. Kemudian usaha buah ini berkembang berkat kerja keras dari Tergugat

Halaman 22 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang memiliki jaringan luas petani-petani buah di Kecamatan Tejakula, Buleleng dan Kintamani, Bangli.

Bahwa selanjutnya Tergugat I memindahkan usaha buah yang bernama "Utama Buah" tersebut ke tempat yang lebih besar yaitu di Jalan Cargo No. 1, Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar. Tanah yang dibangun oleh Tergugat I berupa Gudang Buah yang diklaim Penggugat sebagai milik Almarhum Siantara Budiana tersebut di atas sebenarnya adalah milik dari I Wayan Satra, I Ketut Mandia, I Made Subawa, I Wayan Ambara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3403, seluas 4.755 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Ni Nyoman Sumpreg (almarhum).

Bahwa tanah tersebut di atas dikontrak/disewa oleh Tergugat I sebagai tempat usaha perdagangan buah yang bernama "Utama Buah". Dari awal yaitu tahun 2003 hingga saat ini Tergugat I telah beberapa kali mengontrak sebidang tanah tersebut di atas, terakhir masa kontrak berlaku dari tanggal 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2019 serta diperpanjang lagi oleh Tergugat I mulai tanggal 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2024. Usaha perdagangan buah bernama "Utama Buah" juga telah mendapatkan legalitas badan usaha berupa Surat Keterangan Tempat Usaha sejak tanggal 25 Agustus 2008, atas nama Ayu Sri Handayani (Tergugat I).

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang jelas. Dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan dasar fakta tentu tidak memenuhi syarat formil. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt1984, yang menyatakan gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak-haknya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat mengandung cacat *error in persona*, Surat Kuasa Khusus serta gugatan kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Para

Halaman 23 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini;

I. Tanggapan Terhadap Dalil angka VII dan VIII pada Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas karena antara pernyataan Penggugat dengan fakta hukum serta bukti-bukti secara otentik adalah sangat jauh bertolak belakang. Para Tergugat merasa sangat perlu menjelaskan karena seolah-olah dari hasil usaha yang bernama “Utama Buah” yang didalilkan oleh Penggugat milik Almarhum Siantara Budiana inilah semua harta yang sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat ini berasal. Pernyataan Penggugat ini merupakan kebalikan dari fakta yang sebenarnya, karena semua harta berupa tanah-tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat semua bersumber atau berasal dari usaha buah yang bernama “Utama Buah” yang sepenuhnya-penuhnya milik Tergugat I.

Bahwa almarhum Siantara Budiana, orang tua Penggugat, sama sekali tidak terlibat dan tidak ada sangkut-pautnya dengan usaha buah “Utama Buah”. Semua urusan mengenai permodalan, pengelolaan usaha, pemasaran, keuangan serta pengaturan karyawan ditangani langsung oleh Tergugat I. dari hasil usaha buah inilah pada akhirnya Para Tergugat, tentunya bersumber dari Tergugat I, bisa membeli aset-aset berupa tanah dan lain-lain.

Halaman 24 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha buah yang bernama “Utama Buah” pada awalnya dirintis mulai tahun 1987 oleh Ibu Kandung dari Tergugat I yang bernama Jero Luh Sudi, dengan berjualan buah di Pasar Badung. Kemudian pada tahun 1999 mulai menempati tanah kontrak/sewa di Jalan Ternate No. 12, Denpasar. Selanjutnya Tergugat I mengembangkan usaha “Utama Buah” tersebut dengan mengontrak tanah di Jalan Cargo No. 1, Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar.

Bahwa tanah yang dibangun oleh Tergugat I berupa Gudang Buah yang diklaim Penggugat sebagai milik Almarhum Siantara Budiana tersebut di atas sebenarnya adalah milik dari I Wayan Satra, I Ketut Mandia, I Made Subawa, I Wayan Ambara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3403, seluas 4.755 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh limameter persegi), atas nama Ni Nyoman Sumpreg (almarhum). Tanah tersebut dikontrak/disewa oleh Tergugat I dengan menggunakan uang yang semuanya berasal dari Tergugat I, mulai tahun 2003 hingga saat ini. Terakhir masa kontrak berlaku dari tanggal 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2019 serta diperpanjang lagi oleh Tergugat I mulai tanggal 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2024. Usaha perdagangan buah bernama “Utama Buah” juga telah mendapatkan legalitas badan usaha berupa Surat Keterangan Tempat Usaha sejak tanggal 25 Agustus 2008, atas nama Ayu Sri Handayani (Tergugat I).

Bahwa selain itu, Tergugat I menyadari perkawinannya dengan Almarhum Siantara Budiana hanya perkawinan secara agama dan adat Bali, karena Tergugat I mengetahui bahwa Almarhum Siantara Budiana telah terikat perkawinan dengan Rachmiati. Oleh karena itu perkawinannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut hanya sah secara agama dan tetapi tidak sah secara

Halaman 25 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Oleh karena itu semua harta yang diperoleh Tergugat I bukanlah merupakan harta bersama dengan Almarhum Siantara Budiana.

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengaku seolah-olah anak kandung dari Almarhum Siantara Budiana, sangat bertentangan dengan fakta hukum. Almarhum Siantara Budiana yang selalu mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Almarhum Siantara Budiana, walaupun perkawinannya dengan Tergugat I tidak sah menurut Hukum Perkawinan.

II. Tanggapan terhadap dalil angka IX pada Posita Surat Gugatan Penggugat:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas karena antara pernyataan Penggugat dengan fakta sebenarnya adalah sangat jauh bertolak belakang.

Bahwa Tergugat I menyadari perkawinannya dengan Almarhum Siantara Budiana hanyalah perkawinan secara agama dan adat Bali, karena Tergugat I mengetahui bahwa Almarhum Siantara Budiana telah terikat perkawinan dengan Rachmiati. Oleh karena itu perkawinannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut hanya sah secara agama dan tidak sah secara hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sedangkan perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan agama dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UUP tetapi secara

Halaman 26 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa oleh karena itu jelas di sini bahwa antara Tergugat I dan Siantara Budiana tidak ada hubungan hukum, oleh karenanya semua harta kekayaan yang dibeli oleh Tergugat I dari penjual-penjual tanah sebelumnya, secara hukum sah menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat I. Maka telah terang-benderanglah bahwa Para Tergugat tidak pernah mengalihkan harta kekayaan Almarhum Siantara Budiana kepada Para Tergugat, baik secara fakta hukum maupun bukti-bukti hukum secara otentik.

III. Tanggapan terhadap dalil angka X sampai dengan angka XVI pada Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I pada akhirnya terbukti bersalah melanggar pasal 262 ayat (1) KUHP. Tergugat I pada saat ini masih melakukan upaya hukum atas perkara tersebut di atas dengan alasan bahwa perkara tersebut adalah sengketa perdata.

Bahwa dalam perkara *a quo* yang harus dilakukan adalah berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma 1/1956). Di dalam Pasal 1 Perma 1/1956 tersebut disebutkan:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"

Bahwa Perma 1/1956 tersebut mengatur apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau terdapat suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu,



pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan sambil menunggu putusan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan No. 628/K/Pid.1984, Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah. Untuk kepentingan pembuktian dalam perkara *a quo* mengharuskan mekanisme pemeriksaan perdata mutlak harus dijalankan lebih dahulu.

IV. Tanggapan terhadap dalil angka XVII, XVIII, XIX pada Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II pada saat pembuatan Akta Jual Beli yaitu atas obyek :

- i. SHM No. 871, Surat Ukur tanggal 02/08/2005, No. 00081/Banyuasri/2005, luas 190 M2, atas nama Bagus Jaka Sugiharta, dan;
- ii. SHM No. 385, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, No. 125/Banyuasri/2001, luas 255 M2, atas nama Bagus Jaka Sugiharta;

Bahwa semua sumber uang untuk pembelian kedua tanah obyek perkara tersebut di atas adalah dari Tergugat I yang merupakan ibu kandung dari Tergugat II. Justru yang sangat mengherankan Para Tergugat adalah mengenai hubungan hukum apa antara Almarhum Siantara Budiana dengan Para Tergugat sehingga Penggugat merasa berhak atas kedua obyek tanah tersebut. Kedudukan Almarhum Siantara Budiana hanyalah sebagai wali mewakili Tergugat II dalam proses pembuatan Akta Jual-Beli di Kantor Notaris/PPAT.

Bahwa surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Almarhum Siantara Budiana menunjukkan bahwa Almarhum Siantara Budiana mengakui



bahwa Tergugat II adalah anak kandungnya, walaupun antara Almarhum Siantara Budiana dengan Tergugat I (ibu kandung Tergugat II) tidak pernah menikah secara resmi menurut Hukum Perkawinan.

Para Tergugat sangat heran dengan logika yang dipakai oleh Penggugat yang sama sekali tidak bisa memahami sebuah dokumen hukum. Apalagi sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat II memakai Siantara Budiana sebagai walinya, padahal faktanya Almarhum Siantara Budiana yang dengan suka rela menjadi walinya dan mengakui bahwa Tergugat II adalah anak kandung dari Almarhum Siantara Budiana. Lebih rancu lagi adalah pemahaman Penggugat bahwa apabila Almarhum Siantara Budiana menjadi wali dari Tergugat II dalam proses pembuatan Akta Jual-Beli maka Penggugat berhak atas tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat II.

V. Tanggapan terhadap dalil angka XXII, XXIII dan XXIV pada Surat Gugatan Penggugat

Bahwa dalil angka XXII pada Surat Gugatan Penggugat merupakan pengulangan yang bersifat imajinasi, bertentangan dengan fakta serta klaim sepihak yang sangat jauh dari kenyataan. Penggugat mengatakan setelah Siantara Budiana meninggal dunia, segala asset dan usaha buah milik Siantara Budiana, dikuasai untuk menjadi milik Para Tergugat, serta Tergugat I menggunakan keuntungan untuk membeli beberapa bidang tanah.

Bahwa tanah-tanah sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Posita angka XXII Surat Gugatan Penggugat, yaitu:

- i. SHM No. 1512, Pipil No. 139, persil No. 8b, Klas II (Sebagian), luas 195 M2, atas nama Ayu Sri Handayani, yang terletak di Jalan A. Yani Gang Wedapurana, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. SHM No. 462, Surat Ukur tanggal tanggal 20 Juli 2001, No. 125/Banyuasri/2001, Luas 255 M2, atas nama Ayu Sri Handayani, yang terletak di Jalan A. Yani-Jalak Putih V, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- iii. SHM No. 162, Pipil No. 673, persil No. 33, Klas III, Luas 1300 M2, atas nama Kadek Sri Handayani, terletak di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Bahwa Tergugat I dalam hal membeli tanah-tanah tersebut telah sah, karena memakai uang hasil kerja dan jerih payah Tergugat I sendiri, yang semuanya dilakukan pada saat Siantara Budiana masih hidup. Peran Almarhum Siantara Budiana tidak ada sama sekali, murni perbuatan hukum antara Tergugat I dengan pemilik-pemilik tanah melalui perbuatan hukum yaitu jual-beli tanah antara pemilik tanah dengan Tergugat I.

Bahwa Almarhum Siantara bukanlah pemilik, apalagi sebagai pemilik tunggal dari Gudang buah yang bernama 'Utama Buah'. Pemilik tanah dari Gudang buah tersebut adalah I Wayan Satra, I Ketut Mandia, I Made Subawa, I Wayan Ambara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3403, seluas 4.755 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Ni Nyoman Sumpreg (almarhum).

Bahwa tanah tersebut di atas dikontrak/disewa oleh Tergugat I sebagai tempat usaha perdagangan buah yang bernama "Utama Buah". Tergugat I mengontrak tempat tersebut mulai tahun 2003, dan mengalami beberapa perpanjangan kontrak hingga tanggal 31 Desember 2024. Usaha perdagangan buah "Utama Buah" juga telah mendapatkan legalitas badan usaha sejak tanggal 25 Agustus 2008, atas nama Ayu Sri Handayani (Tergugat I).

Bahwa di sinilah kegagalan Penggugat karena tidak bisa membaca apa hubungan hukum antara Almarhum Siantara Budiana dengan Tergugat I dan

Halaman 30 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Penggugat hanya mendalilkan asumsi-asumsi kosong belaka. Dengan tidak adanya hubungan hukum berupa perkawinan yang sah menurut hukum maka harta-harta yang dibeli dan dikuasai oleh Para Tergugat adalah murni harta sepenuhnya dari Para Tergugat dan bukan harta bersama antara Tergugat I dengan Almarhum Siantara Budiana.

VI. Tanggapan terhadap dalil angka XXV pada Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka XXV pada Surat Gugatan Penggugat, yang mendalilkan dan menuntut kerugian kepada Para Tergugat, yang paling banyak adalah kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alasan keuntungan dari usaha Gudang buah milik Siantara Budiana sejak tahun 2015 hingga saat ini, yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) X 12 bulan X 5 tahun = Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Para Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat dan menilai bahwa Penggugat selalu berimajinasi dan berilusi dengan cara mengulang-ulang cerita bohong bahwa semua gudang buah yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar adalah milik dari Almarhum Siantara Budiana. Padahal Gudang buah tersebut adalah milik I Wayan Satra, I Ketut Mandia, I Made Subawa, I Wayan Ambara, sebagai ahli waris dari Ni Nyoman Sumpreg (Almarhum), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3403, seluas 4.755 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh lima), tertera atas nama Ni Nyoman Sumpreg (almarhum). Dari awal tempat tersebut dikontrak oleh Tergugat I, terakhir masa kontrak berlaku dari tanggal 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2019 serta diperpanjang lagi oleh Tergugat I mulai tanggal 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2024.

Bahwa Penggugat serta isteri dan anak-anak Almarhum Siantara Budiana tidak pernah mengetahui kehidupan Almarhum Siantara Budiana karena



memang sesuai dengan fakta antara Almarhum Siantara Budiana dengan isteri dan anak-anaknya termasuk Penggugat hidup secara terpiah. Jadi sangat naif apabila Penggugat merasa sakit hati, marah, tertekan dan stress, karena faktanya Almarhum Siantara Budiana tidak pernah mempedulikan Penggugat dan keluarganya. Bahkan karena terlalu marah dan stressnya, Penggugat pernah menganggap bahwa Almarhum Siantara bukan sebagai bapaknya lagi. Untuk itu dalil dan tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus jura rupiah) ini sangat tidak beralasan.

VII. Tanggapan terhadap dalil angka XXVI pada Surat Gugatan Penggugat

Bahwa gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum dan Mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, berupa barang tidak bergerak sangat tidak beralasan, karena unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan.

Bahwa permohonan Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat tidak memenuhi syarat karena tanpa didasari oleh bukti-bukti yang sah secara hukum dan telah bertentangan dengan fakta hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil Penggugat pada angka XXVI dalam Surat Gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka Kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

ATAU; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*)

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 21 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1994 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1017/Kelurahan Banyuasri atas nama Siantara Budiana sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 299/Kelurahan Banyuasri.
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Sertipikat Hak Milik Nomor 1017/Kelurahan Banyuasri atas nama Siantara Budiana berubah nomor haknya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2523/Kelurahan Banyuasri dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terbakar pada tahun 1999.
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 2523/Kelurahan Banyuasri atas nama Siantara Budiana beralih haknya karena warisan kepada Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana

Halaman 33 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2015.

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 2523/Kelurahan Banyuasri atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana beralih haknya karena pembagian hak bersama kepada Bagus Sarjana berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 189/2016 yang dibuat oleh Rina Harindyah, S.H. selaku PPAT pada tanggal 3 Maret 2016.
6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004 Sertipikat Hak Milik Nomor 666/Kelurahan Banyuasri atas nama Putu Sujana beralih haknya karena jual-beli kepada Siantara Budiana berdasarkan Akta Jual Beli nomor 395/2003 yang dibuat oleh Made Artaka, S.H. selaku PPAT pada tanggal 11 September 2003.
7. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 666/Kelurahan Banyuasri atas nama Siantara Budiana beralih haknya karena warisan kepada Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2015.
8. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 666/Kelurahan Banyuasri atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana beralih haknya karena pembagian hak bersama kepada Bagus Jaka Sugiharta berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 564/2016 yang dibuat oleh Rina Harindyah, S.H. selaku PPAT pada tanggal 13 Juni 2016.
9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004 Sertipikat Hak Milik Nomor 665/Kelurahan Banyuasri atas nama Putu Sujana beralih haknya karena jual-beli kepada Siantara Budiana berdasarkan Akta Jual Beli nomor 558/2004 yang dibuat oleh Made Artaka, S.H. selaku PPAT pada tanggal 1 November 2004.

Halaman 34 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 665/Kelurahan Banyuasri atas nama Siantara Budiana beralih haknya karena warisan kepada Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2015.
11. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 665/Kelurahan Banyuasri atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana beralih haknya karena pembagian hak bersama kepada Bagus Sarjana berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 190/2016 yang dibuat oleh Rina Harindyah, S.H. selaku PPAT pada tanggal 3 Maret 2016.
12. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Kelurahan Banyuasri atas nama Siantara Budiana.
13. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Kelurahan Banyuasri atas nama Siantara Budiana beralih haknya karena warisan kepada Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2015.
14. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Kelurahan Banyuasri atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta dan Bagus Sarjana beralih haknya karena pembagian hak bersama kepada Bagus Sarjana berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 188/2016 yang dibuat oleh Rina Harindyah, S.H. selaku PPAT pada tanggal 3 Maret 2016.
15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2005 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 871/Kelurahan Banyuasri atas nama I Putu Mara Artha, S.H..
16. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Sertipikat Hak Milik Nomor 871/Kelurahan Banyuasri atas nama I Putu Mara Artha, S.H. beralih haknya karena jual-beli kepada Bagus Jaka Sugiharta berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 35 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 632/2010 yang dibuat oleh Rina Harindyah, S.H. selaku PPAT pada tanggal 15 Desember 2010.

17. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Kelurahan Banyuasri atas nama Farhan beralih haknya karena jual-beli kepada Bagus Jaka Sugiharta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 492/2011 yang dibuat oleh Rina Harindyah, S.H. selaku PPAT pada tanggal 4 Agustus 2011.

18. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1512/Kelurahan Banyuasri atas nama Ayu Sri Handayani.

19. Bahwa pada tanggal 5 April 2002 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Kelurahan Banyuasri atas nama Dewa Putu Wirta yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Kelurahan Banyuasri.

20. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004 Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Kelurahan Banyuasri atas nama Dewa Putu Wirta dimatikan dan dinyatakan tidak berlaku dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Kelurahan Banyuasri dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 737 sampai dengan 739/Kelurahan Banyuasri.

21. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2000 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Bondalem atas nama Kadek Sri Handayani.

22. Eksepsi Obyek Gugatan Kabur alias Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Kelurahan Banyuasri atas nama Dewa Putu Wirta memiliki luas 1080 M². Bahwa pada gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Kelurahan Banyuasri atas nama Ayu Sri Handayani memiliki luas 255 M².

b. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor 162/ Desa Bondalem atas nama Kadek Sri Handayani memiliki luas 1240 M². Bahwa pada gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 162/ Desa Bondalem atas nama Ayu Sri Handayani memiliki luas 1300 M².

Halaman 36 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi:

- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973 yang menyatakan :
"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat dengan jelas gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena terdapat perbedaan pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Kelurahan Banyuasri dan Sertipikat Hak Milik Nomor 162/ Desa Bondalem beserta luasnya.

23. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Kadek Sri Handayani selaku pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 162/ Desa Bondalem dan Dewa Putu Wirta selaku pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Kelurahan Banyuasri sebagai pihak di dalam gugatan, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

24. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*)

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.".
- b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

- c. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”.
- d. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”.
- e. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige.Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.
- f. Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 38 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

g. Bahwa berdasarkan yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri”.

h. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret/menghapus Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

i. Bahwa obyek gugatan Penggugat yaitu penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa merupakan perbuatan yang kewenangannya ada pada Turut Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara

j. Bahwa berdasarkan poin 24a sampai 24i eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* menyatakan diri bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*.

Halaman 39 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan Lembaga Administrasi Negara yang dalam menerbitkan Sertipikat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material atau substansial serta sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat sehingga proses penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah sah secara hukum.
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*.
- Menyatakan setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 40 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 5 Mei 2021 melalui persidangan secara elektronik, sedangkan Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 27 Mei 2021 dan Turut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 19 Mei 2021 melalui persidangan secara elektronik yang telah termuat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah di isi materai berupa:

- P – 1 Fotocopi sesuai aslinya berupa akta kuasa nomor 4 tanggal 26 April 2019
- P – 2 Fotocopi sesuai aslinya berupa kutipan akta perkawinan No. 355/WNI/1971
- P – 3 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pernyataan ganti nama atas nama SIA, PING SIANG
- P – 4 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pernyataan ganti nama atas nama KWEE KIEN NIO
- P – 5 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat keterangan atas nama RACHMIATI
- P – 6 Fotocopi sesuai aslinya berupa akte kelahiran atas nama FRANCISCA
- P – 7 Fotocopi sesuai aslinya berupa akte kelahiran atas nama HENRY SIANTO
- P – 8 Fotocopi sesuai aslinya berupa akta kelahiran atas nama ELLEN
- P – 9 Fotocopi sesuai aslinya berupa kutipan akta kematian atas nama SIANTARA BUDIANA
- P – 10 Fotocopi dari fotocopi berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga SIANTARA BUDIANA
- P – 11 Fotocopi sesuai print out berupa foto makam kuburan atas nama SIANTARA BUDIANA
- P – 12 Fotocopi sesuai print out berupa upacara proses pemakaman SIANTARA BUDIANA
- P – 13 Fotocopi sesuai print out berupa upacara proses pemakaman SIANTARA BUDIANA
- P – 14 Fotocopi sesuai print out berupa persembahyangan SIANTARA BUDIANA

Halaman 41 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Nopember 2006

- P – 15 Fotocopi sesuai print out berupa persembahyangan AYU SRI HANDAYANI
P – 16 Fotocopi dari fotocopi berupa Akta Kesaksian Ahli Waris, tanggal 5 April

2019

- P – 17 Fotocopi dari fotocopi berupa Tanda Bukti lapor,

Nomor:TBL/190/V/2019/BALI/SPKT

- P – 18 Fotocopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan, nomor 477/117/IV/2018.

Tanggal 24 April 2018

- P – 19 Fotocopi sesuai aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja,
nomor :111/Pid.B/2020/PN.Sgr. Tanggal 2 Oktober 2020, atas nama AYU

SRI HANDAYANI

- P – 20 Fotocopi sesuai aslinya berupa Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar,nomor: 53/PID/2020/PT.DPS tanggal 8 Desember 2020

- P – 21 Fotocopi dari fotocopi berupa Petikan Putusan Mahkamah Agung nomor

274 K/PID/2021, atas nama AYU SRI HANDAYANI

- P – 22 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.665, atas nama AYU

SRI HANDAYANI, BAGUS JAKA SUGIHARTA, BAGUS SARJANA

- P – 23 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.666, atas nama AYU

SRI HANDAYANI, BAGUS JAKA SUGIHARTA, BAGUS SARJANA

- P – 24 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.2523, atas nama AYU

SRI HANDAYANI, BAGUS JAKA SUGIHARTA, BAGUS SARJANA

- P – 25 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.1038, atas nama AYU

SRI HANDAYANI, BAGUS JAKA SUGIHARTA, BAGUS SARJANA

- P – 26 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.385, atas nama

BAGUS JAKA SUGIHARTA

- P – 27 Fotocopi dari fotocopi berupa Warkah Sertipikat Hak Milik no.385, atas

nama BAGUS JAKA SUGIHARTA

- P – 28 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.871, atas nama

BAGUS JAKA SUGIHARTA

- P – 29 Fotocopi dari fotocopi berupa Warkah Sertipikat Hak Milik no.871, atas

nama BAGUS JAKA SUGIHARTA

- P – 30 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.1512, atas nama AYU

SRI HANDAYANI

- P – 31 Fotocopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.462, atas nama

DEWA PUTU WIRTA

- P – 32 Fotocopi dari fotocopi berupa Warkah Sertipikat Hak Milik no.462 atas

nama AYU SRI HANDAYANI

Halaman 42 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 33 Fotokopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.162, atas nama
KADEK SRI HANDAYANI
- P – 34 Fotokopi dari fotocopi berupa Warkah Sertipikat Hak Milik no.162, atas
nama KADEK SRI HANDAYANI
- P – 35 Fotokopi dari fotocopi berupa Surat Keterangan nomor Reg.
805/07/RT.VI/IV/2021, tanggal 28 April 2021
- P – 36 Fotokopi dari print out berupa Surat Ikatan Perjanjian Kredit Kavpling
- P – 37 Fotokopi dari fotocopi berupa Buku Tanah Hak Milik No.2523
- P – 38 Fotokopi dari fotocopi berupa Surat Keterangan Datang WNI antar
Kab/Kota, SKDWN/5108/12012016/0021
- P – 39 Fotokopi dari fotocopi berupa Surat Mutasi dari Kementerian Dalam Negeri
- P – 40 Fotokopi dari fotocopi berupa Surat Biodata Penduduk Warga Negara
Indonesia atas nama Ayu Sri Handayani, tanggal 07 Maret 2018
- P – 41 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 42 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 43 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 44 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 45 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 46 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 47 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 48 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 48 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 49 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 50 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 51 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 52 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 53 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 54 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 55 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 56 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 57 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 58 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 59 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 60 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 61 Fotokopi dari print out berupa BPKB
- P – 62 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 63 Fotokopi dari print out berupa Faktur Kendaraan no.0833202-GE8689034-
010
- P – 64 Fotokopi dari print out berupa Faktur Kendaraan Bermotor tertanggal 4
Agustus 2014
- P – 65 Fotokopi sesuai aslinya berupa Warkah Kartu Surabaya Eye Clinic
- P – 66 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 67 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Dokter tertanggal 10 Maret 2014
- P – 68 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 69 Fotokopi dari print out berupa foto
- P – 70 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Tanda Penguburan

No.PU\15\09\0000003, tertanggal 28 June 2021

Halaman 43 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 71 Fotocopi sesuai aslinya berupa foto

P – 72 Compact Disk (CD) yang berisi rekaman suara percakapan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat

menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama:

Saksi 1. SARIANA EDY NEHESIYON, pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui obyek sengketa yang terletak di Jalan Weda Purana No.115 C luas tanah 4 are dibangun oleh SIANTARA BUDIANA pada tahun 1986. SIANTARA BUDIANA menikah dengan RACHMIATI mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama FRANSISCA, yang kedua bernama HENRY SIANTO dan yang ketiga bernama HELEN.

Saksi 2. MADE LOKA SEMADI, pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui permasalahan obyek sengketa yang terletak di jalan jalak putih dengan luas 4 are, sertifikat atas nama SIANTARA BUDIANA yang dibeli pada tahun 2000.

Saksi 3. DJOKO SOESANTO, pada pokoknya menerangkan SIANTARA BUDIANA menikah dengan RACHMIATI alias CEK IN dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama FRANSISCA, yang kedua bernama HENRY SIANTO dan yang ketiga bernama HELEN. SIANTARA BUDIANA memiliki tanah yang terletak di jalan Weda Purana dengan luas 2 are.

Saksi 4. JOHAN WAHYUDI ONGKO WIJOYO, pada pokoknya menerangkan SIANTARA BUDIANA meninggal dunia pada tahun 2015 dan pemakamannya dilakukan secara agama Budha. Saksi mengetahui SIANTARA BUDIANA meninggal karena diundang oleh istrinya yang bernama AYU SRI HANDAYANI.

Saksi 5. ELVI ROBIN, S.H. pada pokoknya menerangkan bahwa benar bukti surat P – 9 dan P – 18 dikeluarkan oleh kantor dinas catatan sipil. Perkawinan antara AYU SRI HANDAYANI dengan SIANTARA BUDIANAN tidak pernah tercatat di catatan sipil.

Halaman 44 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat yang telah di isi materai berupa:

- T.1.2.3. – 1 Fotokopi sesuai aslinya berupa Akta Kelahiran nomor 592/Disp/Bll/2008 tanggal 1 Agustus 2008
- T.1.2.3. – 2 Fotokopi sesuai aslinya berupa Perjanjian Sewa-Menyewa, tertanggal 1 Juni 1999
- T.1.2.3. – 3 Fotokopi dari fotocopi berupa Surat Pernyataan “Sila-Sila”, tertanggal 28 Maret 1994
- T.1.2.3. – 4 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Pernah Kawin, tertanggal 11 Agustus 2020
- T.1.2.3. – 5 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan dari Kelian Dadia I Gusti Alit Mandala, tertanggal 2 Desember 2019
- T.1.2.3. – 6 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Perjanjian Kontrak Tanah, tertanggal 8 Juli 2008
- T.1.2.3. – 7 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Perjanjian Kontrak Tanah, tertanggal 4 Mei 2009
- T.1.2.3. – 8 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Usaha/Tempat Usaha No. 100/UK/2008, tertanggal 25 Agustus 2008
- T.1.2.3. – 9 Fotokopi sesuai salinan berupa Akta Jual-Beli No. 632/2010, dibuat di Kantor Notaris/PPAT Rina Harindyah, SH.
- T.1.2.3. – 10 Fotokopi sesuai aslinya berupa Serifikat Hak Milik No. 871/Kelurahan Banyuasri, atas nama BAGUS JAKA SUGIHARTA
- T.1.2.3. – 11 Fotokopi sesuai salinan berupa Akta Jual-Beli No. 452/2011, di buat di Kantor Notaris/PPAT Rina Harindyah, SH, Tanggal 4 Agustus 2011
- T.1.2.3. – 12 Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 385/Kelurahan Banyuasri, atas nama BAGUS JAKA SUGIHARTA
- T.1.2.3. – 13 Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 1512/Kelurahan Banyuasri atas nama AYU SRI HANDAYANI
- T.1.2.3. – 14 Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 162/Desa Bondalem atas nama KADEK SRI HANDAYANI
- T.1.2.3. – 15 Fotokopi sesuai turunan berupa Putusan Pengadilan No. 732/Pdt.G/2003/PN.SBY, tertanggal 4 Maret 2004
- T.1.2.3. – 16 Fotokopi sesuai aslinya berupa Hak Milik No. 666/Kelurahan Banyuasri, Luas 200 M2, atas nama BAGUS JAKA SUGIHARTA.
- T.1.2.3. – 17 Surat Ukur No 84/Kelurahan Banyuasri Tahun 2003
Fotokopi dari fotocopi berupa Sertifikat Hak Milik No. 2523/Kelurahan

Halaman 45 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasri, Luas 400 M2, atas nama BAGUS SARJANA, Gambar

Situasi No. 2554/1994

T.1.2.3. – 18 Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 665/Kelurahan

Banyuasri, Luas 200 M2, atas nama BAGUS SARJANA, Surat Ukur

No. 83/Banyuasri/2003

T.1.2.3. – 19 Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No.

1038/Kelurahan Banyuasri, Luas 200 M2, atas nama BAGUS

SARJANA, Surat Ukur 00143/Banyuasri/2006

T.1.2.3. – 20 Fotokopi sesuai aslinya berupa ijazah Sekolah Dasar (SD Katolik

Karya Singaraja), atas nama BAGUS JAKA SUGIHARTA

T.1.2.3. – 21 Fotokopi sesuai aslinya berupa ijazah Sekolah Menengah Pertama

(SMP Katolik Santo Paulus Singaraja), atas nama BAGUS JAKA

SUGIHARTA

T.1.2.3. – 22 Fotokopi sesuai aslinya berupa ijazah Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 1 Singaraja, atas nama BAGUS JAKA SUGIHARTA

T.1.2.3. – 23 Fotokopi sesuai aslinya berupa ijazah Sekolah Taman Kanak-Kanak

Santa Maria Singaraja, atas nama BAGUS SARJANA

T.1.2.3. – 24 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perwalian tertanggal 26 Juni 2010

T.1.2.3. – 25 Fotokopi sesuai turunan berupa Putusan PN Singaraja No.

20/Pdt.P/1996/PN.SGR, tanggal 29 Februari 1996

T.1.2.3. – 26 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan dari Rachmiati

(Penggugat dalam perkara perceraian) dan SIANTARA BUDIANA

(Tergugat dalam perkara perceraian) tertanggal 15 Januari 2003

T.1.2.3. – 27 Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat dari Henry Sianto (Penggugat)

kepada SIANTARA BUDIANA

T.1.2.3. – 28 Fotokopi dari fotokopi berupa Rekening Tahapan Bank BCA, atas

nama Tergugat I, periode Januari s/d Desember 2013

T.1.2.3. – 29 Fotokopi dari fotokopi berupa Rekening Tahapan Bank BCA, atas

nama AYU SRI HANDAYANI (Tergugat I), periode Januari s/d

Desember 2014

T.1.2.3. – 30 Fotokopi dari fotokopi berupa Rekening Tahapan Bank BCA, atas

nama AYU SRI HANDAYANI (Tergugat I), periode Januari s/d

Desember 2015

T.1.2.3. – 31 Fotokopi dari fotokopi berupa Rekening Tahapan Bank BCA, atas

nama AYU SRI HANDAYANI (Tergugat I), periode Januari s/d

Halaman 46 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama:

Saksi 1. I PUTU PARDANA, pada pokoknya menerangkan AYU SRI HANDAYANI dengan SIANTARA BUDIANA telah menikah pada tahun 1990 secara agama Hindu dan disaksikan oleh Keliang (Ketua) Banjar Adat dan Keliang Dadia (Pura Keluarga). Dari pernikahannya memiliki 2 orang anak laki-laki.

Saksi 2. GUSTI PUTU KUSUMAJAYA, pada pokoknya menerangkan saksi pernah bekerja di tempat usaha AYU SRI HANDAYANI sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 1988 AYU SRI HANDAYANI mengontrak tempat usaha di Jalan Ternate nomor 12 Denpasar yang dipergunakan sebagai gudang usaha.

Saksi 3. I WAYAN SATRA, pada pokoknya menerangkan AYU SRI HANDAYANI mengontrak tanah saksi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2024 yang terletak di jalan cargo Denpasar. Tanah saksi dikontrak oleh AYU SRI HANDAYANI untuk usaha buah.

Saksi 4. SIANTARA BAGIANA, pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga SIANTARA BUDIANA dengan istri pertamanya RACHMIATI serba pas-pasan. Kemudian setelah menikah dengan AYU SRI HANDAYANI, ekonomi SIANTARA BUDIANA mulai meningkat dan harta yang ada sekarang adalah hasil jerih payah dari AYU SRI HANDAYANI. AYU SRI HANDAYANI banyak membantu keluarga yang ada di Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang telah di isi materai berupa:

- TT – 1 Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 02523 Kelurahan Banyuasri dengan Luas 400 M2 a.n BAGUS SARJANA
- TT – 2 Fotokopi sesuai aslinya berupa Tanah Hak Milik Nomor 00666 Kelurahan Banyuasri dengan Luas 200M2 a.n BAGUS JAKA SUGIHARTA dan Surat

Halaman 47 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TT – 3 Ukur dengan Nomor 00084 Kelurahan Banyuasri Tahun 2003
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00665
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 200 M2 a.n BAGUS SARJANA dan
- TT – 4 Surat Ukur dengan Nomor 00083 Kelurahan Banyuasri Tahun 2003
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 01038
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 200 M2 a.n BAGUS SARJANA dan
- TT – 5 Surat Ukur dengan Nomor 00143 Kelurahan Banyuasri Tahun 2006
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00871
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 190 M2 a.n BAGUS JAKA SUGIHARTA
- TT – 6 dan Surat Ukur dengan Nomor 00081 Kelurahan Banyuasri Tahun 2005
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00385
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 255 M2 a.n BAGUS JAKA SUGIHARTA
- TT – 7 dan Surat Ukur dengan Nomor 00125 Kelurahan Banyuasri Tahun 2001
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 01512
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 193 M2 a.n AYU SRI HANDAYANI dan
- TT – 8 Surat Ukur dengan Nomor 00014 Kelurahan Banyuasri Tahun 2011
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00462
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 1080 M2 a.n DEWA PUTU WIRTA dan
- TT – 9 Surat Ukur dengan Nomor 00021, Kelurahan Banyuasri Tahun 2002
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00737
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 200 M2 a.n MUSLIHAT dan Surat Ukur
- TT – 10 dengan Nomor 00015 Kelurahan Banyuasri Tahun 2004
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00738
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 430 M2 a.n AYU SRI HANDAYANI dan
- TT – 11 Surat Ukur dengan Nomor 00013 Kelurahan Banyuasri Tahun 2004
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00739
Kelurahan Banyuasri dengan Luas 450 M2 a.n DEWA PUTU WIRTA dan
- TT – 12 Surat Ukur dengan Nomor 00014 Kelurahan Banyuasri Tahun 2004
Fotokopi sesuai aslinya berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor
00860 Kelurahan Banyuasri dengan Luas 250 M2 a.n IDA AYU ALIT
MAYUNI dan Surat Ukur dengan Nomor 00045 Kelurahan Banyuasri Tahun
- TT – 13 2005
Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00861

Halaman 48 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banyuasri dengan Luas 200 M2 a.n SUGIANTO dan Surat Ukur dengan Nomor 00046 Kelurahan Banyuasri Tahun 2005
TT – 14 Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00162 Desa Bondalem dengan Luas 1240M2 a.n KADEK SRI HANDAYANI dan Surat Ukur dengan Nomor 00159 Desa Bondalem Tahun 2000
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Turut Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, selengkapny termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Oktober 2021 melalui persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di atas yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*

Dengan alasan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* karena yang bertindak sebagai Penggugat kurang lengkap dan masih ada ahli waris lain yang harus bertindak sebagai Penggugat.

2. Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah

Halaman 49 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Dengan alasan surat kuasa khusus yang dipergunakan dibuat hanya oleh Penggugat seorang diri dengan menunjuk seorang kuasa dan tidak dibuat oleh semua ahli waris Siantara Budiana sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) RBg, serta SEMA No. 2 Tahun 1959.

3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Dengan alasan gugatan Penggugat kabur karena posita gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dan fakta hukum yang jelas.

4. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute)

Dengan alasan obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik obyek sengketa yang merupakan kewenangan BPN sebagai pejabat tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Dengan alasan gugatan Penggugat kabur karena terdapat perbedaan pemegang hak SHM No. 462/Kel. Banyuasri dan SHM No. 162 /Desa Bondalem beserta luasnya.

2. Gugatan kurang pihak(*plurium litis consortium*)

Dengan alasan tidak memasukkan KADEK SRI HANDAYANI selaku pemegang hak SHM No. 162/Desa Bondalem dan DEWA PUTU WIRTA selaku pemegang hak SHM No. 462 / Kel. Banyuasri.

3. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute)

Dengan alasan obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik obyek sengketa yang merupakan kewenangan BPN sebagai pejabat tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili perkara *a quo*



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka untuk runtutnya pertimbangan putusan ini selanjutnya disusun eksepsi dimaksud yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*
2. Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
4. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute)
5. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* karena yang bertindak sebagai Penggugat kurang lengkap dan masih ada ahli waris lain yang harus bertindak sebagai Penggugat. Terhadap alasan eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 ditegaskan bahwa *gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil meskipun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak penggugat. Demikian pula berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/19691 tanggal 8 Januari 1969 menegaskan bahwa Gugatan mengenai pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Demikian pula berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 dinyatakan bahwa meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan tersebut menjadi cacat hukum, apabila obyek gugatan tersebut adalah harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Sikap Mahkamah Agung RI tersebut kembali ditegaskan dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang menegaskan bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan gugatan mengenai penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta sebagai Penggugat ataupun disertakan sebagai Penggugat, karena Para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Ad. 2. Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan surat kuasa khusus yang dipergunakan dibuat hanya oleh Penggugat seorang diri dengan menunjuk seorang kuasa dan tidak dibuat oleh semua ahli waris Siantara Budiana sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) RBg, serta SEMA RI No. 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus. Terhadap alasan

Halaman 52 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang menegaskan bahwa *Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan.* Bahwa maksud dalam eksepsi ini juga telah dipertimbangkan dalam eksepsi sebelumnya (vide Ad.1), pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal gugatan mengenai suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris), gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap dasar hukum yang dipakai oleh Para Tergugat berupa SEMA RI No. 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat SEMA RI No. 2 Tahun 1959 perihal Surat Kuasa Khusus telah dicabut dengan SEMA RI No. 1 Tahun 1971, sehingga SEMA RI No. 2 Tahun 1959 tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar hukum untuk mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai surat kuasa khusus penggugat tidak sah adalah tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.

Ad. 3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Kadek Sri Handayani selaku pemegang hak SHM No. 162/Desa Bondalem dan Dewa Putu Wirta selaku pemegang hak SHM No. 462 / Kel. Banyuasri. Terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dimaksud oleh Turut Tergugat telah memasuki pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 53 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap Eksepsi Turut Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga eksepsi Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

Ad. 4. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan untuk di tolak.

Ad. 5. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena posita gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dan fakta hukum yang jelas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dimaksud oleh Para Tergugat telah memasuki pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena terdapat perbedaan pemegang hak SHM No. 462/Kel. Banyuasri dan SHM No. 162 /Desa Bondalem beserta luas obyek sengketa.

Halaman 54 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mempermasalahkan 9 (sembilan) obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta warisan orang tuanya (Siantara Budiana) diantaranya;

1. Sebuah rumah, dengan SHM N0.2523, pipil no.139, persil no.8b,Klas II, Luas 400 M² atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak di Jln A.Yani gang Wedapurana, no.115 c, Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan-Gang I
- Sebelah Timur : rumah milik
- Sebelah Selatan : rumah milik
- Sebelah Barat : jalan-Gang wedapurana

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 1 (pertama)

2. Sebuah rumah, dengan SHM N0.666, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no.84/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak di Jln. A.Yani, Gg. Weda Purana,

Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang II
- Sebelah Timur : tanah milik
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Barat : tanah milik

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 2 (kedua)

3. Sebuah rumah, dengan SHM N0. 665, Surat Ukur tgl 28-10-2003, no. 83/ Banyuasri/ 2003, Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, yang terletak Di Jln.A.Yani, Jalak Putih V, Kelurahan

Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang III
- Sebelah Timur : tanah milik
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Barat : tanah milik

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 3 (ketiga)

4. SHM. N0.1038, Surat Ukur tanggal 06-12-2006, No. 00143/Banyuasri/2006. Luas 200 M². Atas nama Ayu Sri Handayani, Bagus Jaka Sugiharta, Bagus Sarjana, terletak di Jln A.Yani Gang Wedapurana, Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah milik
- Sebelah Selatan : Gang I
- Sebelah Barat : Rumah milik

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 4 (keempat)

5. SHM N0. 871. Surat Ukur tanggal 02/08/2005, No. 00081/Banyuasri/2005,

Luas 190 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, yang terletak di Jln. A. Yani

Gang Wedapurana, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan – Gang II
- Sebelah Timur : Rumah Milik
- Sebelah Selatan : Rumah Milik
- Sebelah Barat : Jalan – Gang Wedapurana

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 5 (kelima)

6. SHM N0. 385. Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, N0. 125/Banyuasri/2001, Luas

255 M², atas nama Bagus Jaka Sugiharta, yang terletak di Jln. A.Yani – Gang

Weda Purana Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng,

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang I
- Sebelah Timur : rumah milik
- Sebelah Selatan : rumah milik
- Sebelah Barat : Gang Weda Purana

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 6 (enam)

7. SHM N0. 1512. Pipil N0. 139, persil N0. 8b, Klas II (sebagian), Luas 195 M²,

atas nama Ayu Sri Handayani, yang terletak di Jln. A.Yani Gang Wedapurana,

Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Rumah

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 7 (tujuh)

8. SHM N0. 462. Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, N0. 125/Banyuasri/2001, Luas

255 M², Atas nama Ayu Sri Handayani, yang terletak di Jln A. Yani-Jalak Putih

V, Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik
- Sebelah Timur : tanah milik
- Sebelah Selatan : jalan – Gang
- Sebelah Barat : telabah – got

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 8 (delapan)

9. SHM N0. 162, pipil no.673, persil N0. 33, Klas III, Luas 1300 M². Atas nama

Kadek Sri Handayani, terletak di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula,

Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik

Halaman 56 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pangkung
- Sebelah Barat : tanah milik dan sekolah.
- Sebelah Selatan : jalan tejakula – singaraja

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke 9 (sembilan)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh

Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ternyata diperoleh hasil yang berbeda dengan posita surat gugatan terkait batas-batas obyek sengketa.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan batas utara **obyek sengketa ke 2 (dua)**

berbatasan dengan **Gang II**, namun pada saat melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa batas utara obyek sengketa ke 2 (dua) berbatasan dengan **Gang III**. Dengan adanya perbedaan batas-batas obyek sengketa, maka surat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan batas selatan **obyek sengketa ke 4 (empat)**

berbatasan dengan **Gang I**, namun pada saat melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa batas selatan obyek sengketa ke 4 (empat) berbatasan dengan **Gang II**. Dengan adanya perbedaan batas-batas obyek sengketa, maka surat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan batas selatan **obyek sengketa ke 6 (enam)**

berbatasan dengan **Rumah Milik**, namun pada saat melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa batas selatan obyek sengketa ke 6 (enam) berbatasan dengan **Gang II**. Dengan adanya perbedaan batas-batas obyek sengketa, maka surat gugatan menjadi tidak jelas.

4. Bahwa terhadap **obyek sengketa ke 8 (delapan)** yang di dalilkan oleh

Penggugat berupa SHM No. 462 Surat Ukur tanggal 20 Juli 2001, No. 125/Banyuasri/2001, Luas 255 M², Atas nama AYU SRI HANDAYANI, yang terletak di Jln A. Yani-Jalak Putih V, Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa **obyek sengketa ke 8 (delapan)** ternyata telah dipecah dan terdapat perbedaan luas obyek sengketa. Bahwa pada SHM No. 462 / Kelurahan Banyuasri atas nama DEWA PUTU WIRTA memiliki luas 1080 M², namun pada gugatan Penggugat

Halaman 57 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan SHM No. 462 / Kelurahan Banyuasri atas nama AYU SRI HANDAYANI memiliki luas 255. Dengan adanya pemecahan sertifikat dan perbedaan luas obyek sengketa, maka surat gugatan menjadi tidak jelas.

5. Bahwa terhadap **obyek sengketa ke 9 (sembilan)**, Penggugat mendalikkan bahwa SHM NO. 162, pipil no. 673, persil NO. 33, Klas III, **Luas 1300 M²**. Atas nama KADEK SRI HANDAYANI, terletak di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa **obyek sengketa ke 9 (sembilan)** ternyata terdapat perbedaan luas obyek sengketa.

Pada SHM No. 162/ Desa Bondalem atas nama KADEK SRI HANDAYANI memiliki **luas 1240 M²**. Namun dalam posita gugatannya, Penggugat mendalikkan SHM No. 162 / Desa Bondalem atas nama AYU SRI HANDAYANI memiliki luas 1300 M². Dengan adanya perbedaan luas obyek sengketa, sehingga surat gugatan menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan *oleh karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, maka surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat / Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 58 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh bukti-bukti selanjutnya dan selebihnya yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dengan berpedoman pada Pasal 192 R.Bg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami

Halaman 59 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat melalui persidangan secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Kadek Darna, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 895.000,-
4. PNBP	Rp. 60.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
8. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp. 75.000,- +</u>

Halaman 60 dari 61 Putusan No: 89/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.630.000,-
(dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)